



**PENETAPAN**

Nomor 239/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

TASRIF, Tempat/Tgl. Lahir: Doom, 14-03-1984, Umur 39 Tahun, Pekerjaan PNS ( Pegawai Negeri Sipil), Agama Islam, Bertempat tinggal Jl. Timun RT. 001/RW.001 Kelurahan Malawele - Distrik Aimas, Kabupaten Sorong-Provinsi. Papua Barat Dayayang selanjutnya disebut sebagai :

-----**PEMOHON** :-----  
-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 239/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah sepupu dari orang tua dari anak yang bernama ADITIA lahir di Guda, 01 Juni 2005
2. Bahwa orang tua kandung dari ADITIA ini tinggal di Bima;
3. Bahwa ADITIA akan mengikuti tes prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama ADITIA telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali ADITIA tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan surat Kuasa Perwalian tertanggal 07 Juli 2023
5. Bahwa anak ADITIA saat ini tinggal dengan pemohon di Jl. Timun RT. 001/RW.001 Kelurahan Malawele- Distrik Aimas Kabupaten Sorong

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal Pemohon uraikan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sorong-Hakim yang ditunjuk berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan pemohon TASRIF adalah wali dari anak yang bernama ADITIA lahir di Guda pada tanggal 01 Juni 2005, untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD di Sorong
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Kamis tanggal 8 Agustus 2023, telah hadir dipersidangan Pemohon, Efraim Watem, dimana selanjutnya Pemohon telah membacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Tasrif, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga an. Tasrif, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. Aditia sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
4. Foto copy Surat Kuasa tanggal 0 Juli 2023 sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
5. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Aditia lahir di Guda pada tanggal 1 Juni 2005 , sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah/janji yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama ADITIA hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI tahun 2023;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

0- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Tasrif, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);

1- Foto copy Kartu Keluarga an. Tasrif, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat "dikonstantir" tempat tinggal (domisili) dari Pemohon di Jl. Timun RT. 001/RW.001 Kelurahan Malawele - Distrik Aimas, Kabupaten Sorong-Provinsi. Papua Barat Daya, hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Tasrif, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);

2. Foto copy Kartu Keluarga an. Tasrif, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);

3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. Aditia sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);

4. Foto copy Surat Kuasa tanggal 0 Juli 2023 sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Aditia lahir di Guda pada tanggal 1 Juni 2005 , sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir”, sebagai berikut :

0- Bahwa benar Pemohon bernama TASRIF;

1- Bahwa saat ini ADITIA lahir di Guda pada tanggal 01 Juni 2005 tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jl. Timun RT. 001/RW.001 Kelurahan Malawele - Distrik Aimas, Kabupaten Sorong-Provinsi. Papua Barat Daya;

2- Bahwa ADITIA berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI ;

3- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;

4- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari ADITIA;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI adalah ADITIA lahir di Guda pada tanggal 01 Juni 2005;;

Menimbang, bahwa saat ini anak bernama ADITIA tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Jl. Timun RT. 001/RW.001 Kelurahan Malawele - Distrik Aimas, Kabupaten Sorong-Provinsi. Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari ADITIA telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya dari anak ADITIA kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI , sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari yang bernama JURLEAN FELAIE guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI ;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon TASRIF adalah wali dari anak yang bernama ADITIA lahir di Guda pada tanggal 01 Juni 2005, untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD di Sorong
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 239/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 17 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Dahliani S.Sos.,SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dahliani S.Sos.,SH.

Bernadus Papendang, S.H.

Perincian biaya :

Materai .....	:	Rp.10.000,00;
Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
Proses .....	:	Rp.50.000,00;
Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
Panggilan/PNBP/Sumpah.....	:	Rp.60.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.160.000,00;</u>

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)